PUTUSAN

No.153/Pdt.G/2025/PN.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI TANGERANG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Gugatan dalam Tingkat peradilan pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SEBASTIAN MARESA DINI Agama Katholik, Alamat di BSD Giriloka 2 Blok S.2/12A RT.004/RW.002, Kel.Lengkong Wetan, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Pemegang KTP NIK:3173052003860005. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

Melawan

NATALIA, Alamat KTP di BSD Giriloka 2 Blok S.2/12A RT.004/RW.002, Kel.Lengkong Wetan, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

PENGADILAN NEGERI tersebut : ----------

Telah membaca surat surat dalam perkara ini ; ----------

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat : ----------

Telah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi :----------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan [illegible] dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya berdasarkan Undang -undang untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan PENGGUGAT (SEBASTIAN MARESA DINI) dan Sdri. MARIA DHELLA OKTIVIA DINI dan Sdr. MAXYMYLYANUS MARIO ENZO VEMODINI adalah Ahli Waris yang Sah dari Almarhum BUDY SOELAIMAN.
5. Menetapkan Tanah dan Bangunan (Rumah) yang terletak di BSD Giriloka 2 Blok S.2/12A RT.004/RW.002, Kel.Lengkong Wetan, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan dan Uang yang berada di Rekening Bank an BUDY SOELAIMAN, yang terdiri dari :
    1. Bank Mandiri KCP Jakarta Taman Sunter Indah No. Rekening 12.000.12.10.1965 an BUDY SOELAIMAN
    2. Bank Mayapada No.Rekening 17.1000.73.82 & 170.200.47.310 an BUDY SOELAIMAN.
    3. Bank CIMB NIAGA No.Rekening 706.2361.75000 / 706.9014.35100 an BUDY SOELAIMAN
    4. Bank Jago No. Rekening 111.748.48.4463 / 108.734.993.522 an BUDY SOELAIMAN
    5. Bank Permata No.Rekening 993.199.1202 an BUDY SOELAIMAN
    6. Bank BRI No. Rekening 134.0533.44733.45.001 an BUDY SOELAIMAN
    7. OKE Bank No. Rekening 11.050.12.10.65 an BUDY SOELAIMAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia [illegible] mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal terte[illegible] mungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Tel [illegible] 21-3[illegible] 348 (ext.318)

Serta barang bergerak milik Almarhum BUDY SOELAIMAN, yaitu :

1. 1 (satu) Unit HP Merek Samsung S8 Tab Ultra
2. 1 (satu) Unit Jam Tangan Merek Samsung Watch Ultra
3. 1 (satu) buah Tas Selempang Merek TUMI Warna Hijau
4. 1 (satu) buah Tas Merek LOUIS VUITTON Size Besar
5. 1 (satu) Unit Jam tangan Merek CHOPARD ada terdapat Berlian di dalam Tas.
6. 1 (satu) Unit Jam tangan Merek ROLEX
7. 1 (satu) Unit Laptop Merek ASUS
8. 1 (satu) Unit Kamera Merek CANON Mirrorless
9. 1 (satu) Buah Ban Pinggang Merek GUCCI Biru
10. 1 (satu) Unit Alat Pijat Elektrik MASSAGE GUN x3
11. 1 (satu) Unit Mainan LEGO GEORGE KAREN
12. 1 (satu) Unit Kacamata Translation Lense
13. 1 (satu) buah Tas Hitam Size Besar
14. 1 (satu) Set Cincin Kawin
15. 1 (satu) Unit Earphone Merek SAMSUNG Buds x2
16. 1 (satu) Unit Speaker Leher Merek Bose Wireless Semi-Headphone
17. 1 (satu) buah Tas Merek MIUMIU warna Biru Size Besar

adalah harta warisan milik PENGGUGAT dan Sdri. MARIA DHELLA OKTIVIA DINI dan Sdr. MAXYMYLYANUS MARIO ENZO VEMODINI yang berasal dari Pewaris Almarhum BUDY SOELAIMAN.

6. Menghukum TERGUGAT untuk segera meninggalkan tanah dan bangunan (Rumah) yang terletak BSD Giriloka 2 Blok S.2/12A RT.004/RW.002, Kel.Lengkong Wetan, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan dalam keadaan baik dan terawat.

7. Menghukum TERGUGAT untuk segera menyerahkan barang bergerak milik Almarhum BUDY SOELAIMAN sebagaimana point 1 s/d 17 dibawah ini :
   1. 1 (satu) Unit HP Merek Samsung S8 Tab Ultra
   2. 1 (satu) Unit Jam Tangan Merek Samsung Watch Ultra

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan [illegible]si [illegible] kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi [illegible] masa[illegible] [illegible]n teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. 1 (satu) buah Tas Selempang Merek TUMI Warna Hijau
4. 1 (satu) buah Tas Merek LOUIS VUITTON Size Besar
5. 1 (satu) Unit Jam tangan Merek CHOPARD ada terdapat Berlian di dalam Tas.
6. 1 (satu) Unit Jam tangan Merek ROLEX
7. 1 (satu) Unit Laptop Merek ASUS
8. 1 (satu) Unit Kamera Merek CANON Mirrorless
9. 1 (satu) Buah Ban Pinggang Merek GUCCI Biru
10. 1 (satu) Unit Alat Pijat Elektrik MASSAGE GUN x3
11. 1 (satu) Unit Mainan LEGO GEORGE KAREN
12. 1 (satu) Unit Kacamata Translation Lense
13. 1 (satu) buah Tas Hitam Size Besar
14. 1 (satu) Set Cincin Kawin
15. 1 (satu) Unit Earphone Merek SAMSUNG Buds x2
16. 1 (satu) Unit Speaker Leher Merek Bose Wireless Semi-Headphone
17. 1 (satu) buah Tas Merek MIUMIU warna Biru Size Besar

kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dan terawat.

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian yang dialami PENGGUGAT yaitu kerugian materill sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).

9. Menetapkan PENGGUGAT sebagai Pihak berhak untuk mengurus proses pencairan, mengalihkan atau memindahkan dana di 7 (tujuh) Rekening Bank an BUDY SOELAIMAN untuk kepentingan seluruh Ahli Waris Alm. BUDY SOELAIMAN, yang terdiri dari :
   1. Bank Mandiri KCP Jakarta Taman Sunter Indah No. Rekening 12.000.12.10.1965 an BUDY SOELAIMAN
   2. Bank Mayapada No.Rekening 17.1000.73.82 & 170.200.47.310 an BUDY SOELAIMAN.
   3. Bank CIMB NIAGA No.Rekening 706.2361.75000 / 706.9014.35100 an BUDY SOELAIMAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya kesalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketekinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bank Jago No. Rekening 111.748.48.4463 / 108.734.993.522 an BUDY SOELAIMAN
5. Bank Permata No.Rekening 993.199.1202 an BUDY SOELAIMAN
6. Bank BRI No. Rekening 134.0533.44733.45.001 an BUDY SOELAIMAN
7. OKE Bank No. Rekening 11.050.12.10.65 an BUDY SOELAIMAN

10. Menetapkan Pasal 7 Akta Perjanjian Kawin No.07 tanggal 06 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Lia Wulan Dewi, SH sepanjang frasa "*Apabila perkawinan putus karena salah satu pihak meninggal dunia, maka suami/isteri yang hidup terlama akan menjadi ahli waris dari pihak yang meninggal dunia*" menjadi tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari : RABU, tanggal 7 Mei 2025 , oleh kami : ANDRI FALAHANDIKA ANSYARUL, SH.MH Selaku Ketua Majelis, ALI MURDIAT, SH.MH , dan ADEK NURHADI, SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Hakim Anggota. dengan dibantu YURIS DHETIAWAN, SH.MH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
dto	dto
1. ALI MURDIAT, SH.MH	**ANDRI FALAHANDIKA ANSYARUL, SH.MH**
2. ADEK NURHADI, SH.MH	

Panitera Pengganti

YURIS DHETIAWAN, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantu[illegible] informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terj[illegible] p[illegible]han teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)